**BAB II**

**BERBAGAI** PEMAHAMAN TENTANG PERNIKAHAN

1. Etimologi Pernikahan Dan Resakralan
2. Pernikahan

Sebelum membahas tulisan ini secara keseluruhan, maka perlu adanya penjabaran dari term-term yang akan digunakan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan membahas secara khusus term atau istilah yang menjadi dasar dalam penulisan ini.

Ada dua kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan kesatuan antara pria dan wanita, yaitu pernikahan dan perkawinan. Secara praksis kedua kata tersebut tidak dibedakan penggunaannya dalam kalimat bahasa Indonesia sehari-hari. Menurut pengertian yang dikemukakan dalam Kaimis Besar Bahasa Indonesia kata pernikahan berasal dari kata nikah, yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)[[1]](#footnote-2). Pengertian yang sama juga diperoleh dari kata perkawinan berasal dari

kata kerja kawin, yang berarti a) . membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; b). Melakukan hubungan kelamin; c) . bersetubuh.[[2]](#footnote-3) Mengapa kata ini jarang digunakan, dan orang kemudian lebih memilih untuk memakai kata pernikahan? Kemungkinan oleh karena kata ini sering kali dihubungkan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh kamus bahasa Indonesia, jelas bahwa nikah atau kawin -jelas keduanya adalah kata yang mempunyai pengertian yang sama- didalamnya terkandung pengertian mengenai ikatan sebuah janji atau kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, baik oleh pihak yang menikah/kawin maupun kedua pihak keluarga. Bahwa pernikahan atau perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka kesepakatan itu juga tidak hanya berlaku pada saat dikatakan akan tetapi juga hingga masa mendatang. Sebab dalam kesepakatan itu terkandung cita-cita serta maksud kedua belah pihak untuk mengadakan pernikahan.

1. Definisi Sakral

Selanjutnya dalam pembahasan ini juga akan

mendefinisikan kata sakral. kata sakral berasal dari bahasa

Latin, Sacer; yang berarti Suci, kudus; keramat.[[3]](#footnote-4) Kata ini juga dapat dipadankan dengan kata Sacra atau Sacrum, berarti 1). Barang suci; alat-alat suci, tempat suci, kuil; 2). Perbuatan suci; perayaan agama; ibadat; upacara, kebaktian, kurban.[[4]](#footnote-5) Tidak berbeda jauh penggunaannya dalam bahasa Indonesia, kata sakral itu juga berarti: Suci atau keramat.[[5]](#footnote-6) Kata suci biasanya disejajarkan dengan kata kudus dan atau murni, yang dapat berarti, 1). Bersih (dalam perpektif keagamaan), 2) . Tidak berdosa, tidak bercela; dan dapat juga berarti keramat.[[6]](#footnote-7) Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara praksis, kata sakral kebanyakan digunakan dalam pengertian yang lebih rohani, atau digunakan dalam praktek keagamaan. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu (baik barang/benda atau pun perbuatan)yang asalnya tidak dari dunia ini (profan), akan tetapi ditetapkan sendiri oleh kuasa yang lebih besar dari manusia, yaitu Allah sendiri.

1. Pernikahan Dalam Masyarakat. Sekuler

Umumnya, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari belahan dunia lain hanya mengakui dua macam atau bentuk pernikahan, yaitu pernikahan monogami dan pernikahan poligami. Pernikahan monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seseroang laki-laki mempunyai satu orang istri pada jangka waktu tertentu[[7]](#footnote-8), dan bentuk pernikahan ini yang banyak berlaku diseluruh dunia. Sedangkan untuk pengertian pernikahan poligami adalah suatu sistem yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.[[8]](#footnote-9) Bentuk yang kedua ini, tidak begitu banyak masyarakat yang menerimanya, walaupun ada juga agama yang mensahkannya sebagai aturan yang telah ditetapkan sejak semula (misalnya Islam).

Sistem pernikahan Poligami sendiri harus dibedakan dengan pernikahan poligini dan poliandri. Poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istri dalam waktu yang bersamaan.[[9]](#footnote-10) Sedangkan sistem pernikahan poliandri adalah sistm pernikahan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.[[10]](#footnote-11) Justru bentuk pernikahan ini yang banyak terjadi di Indonesia, dimana pria lebih cenderung memiliki istri lebih dari satu. Ketiga bentuk pernikahan tersebut telah menjadi suatu sistem dalam masyarakat dengan demikian pernikahan tersebut telah mendapatkan bentuk yang sah, dan mempunyai aturannya sendiri dalam masyarakat.

Pada negara-negara yang lebih kompleks serta dinamis, tidak hanya mensahkan pernikahan monogami akan tetapi juga bentuk pernikahan heteroseksual, atau pernikahan sejenis (homoseksual; hubungan seks dengan pasangan sejenis dan lesbian; hubungan seks sesama perempuan).[[11]](#footnote-12) Walau bentuk pernikahan homoseksual dan lesbian tidak begitu dibahas dalam tulisan ini, akan tetapi dengan munculnya bentuk pernikahan sepertu ini perlu dilihat sebagai salah satu fenomena yang lahir dalam masyarakat plural dan maju.

Perkembangan sistem pernikahan dalam masyarakat, utamanya untuk mendapatkan sebuah legitimasi secara juridis, mengalami beberapa fase, yakni pertama, sebelum kedatangan agama-agama besar di Indonesia (utamanya Islam

dan Kristen) yang dibawa oleh para pekabarnya, pernikahan dalam masyarakat hanya berupa pernikahan yang disahkan oleh adat (institusi adat setempat). Fase kedua, yaitu saat kedatangan agama-agama besar, pernikahan tidak lagi hanya menjadi bagian dari adat masyarakat setempat, akan tetapi juga telah menjadi bagian dari agama -dan lembaganya- yang dibawa dalam satu daerah pada saat itu. Perkembangan itu terus berlanjut pada saat negara (daerah) telah mempunyai pemerintahan yang sah dan lebih berkembang, maka selanjutnya yang berhak untuk mensahkan pernikahan itu juga adalah lembaga pemerintah (Kantor Catatan Sipil), perkembangan ini menjadi fase ketiga dari pernikahan. Dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.[[12]](#footnote-13) Dengan demikian pernikahan bukanlah sebuah peristiwa yang dangannya manusia mudah saja melakukannya, karena didalam pernikahan melibatkan agama, hukum dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Warisan dari pemahaman masyarakat yang lama Indonesia sejak dulu menyatakan bahwa pernikahan merupakan sarana penerusan garis keturunan (prokreasi) atau "tempat" untuk mendapatkan anak. Bahkan hal tersebut tidak jarang justru menjadi sebuah prioritas utama dalam pernikahan. Perkataan lain, pandangan tersebut mendorong manusia untuk melakukan yang lebih selain hanya memiliki satu istri/suami. Terjadinya perceraian dan pernikahan kedua salah satunya disebabkan oleh ketidakhadiran anak (keturunan) dari pasangan sebelumnya.

Oleh karena itu, pemahaman ini juga menjadi alat legitimasi (mensahkan) pernikahan dalam bentuk poligami. Terkadang juga orang tua bertindak lebih jauh, terdorong untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik, dengan mengadakan pertunangan pada masa bayi. Bentuk pernikahan lain dicontohkan oleh daerah Asia Barat Kuno (Mesopotamia, Israel) ialah perkawinan tuan dengan gundik (hamba; bdk. Kej. 35:22a;36:12) dan perkawinan Levirat.[[13]](#footnote-14)

Dunia Barat -juga di Timur, Indonesia misalnya, mencatat tingginya angkat perceraian dan berlanjut dengan pernikahan kembali (kedua kalinya).[[14]](#footnote-15) Sebab musabab

sosiologis meningkatnya angka perceraian sangat beragam - dan tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut-, termasuk didalamnya emansipasi wanita (gender dan feminisme), perubahan dalam pola mencari pendapatan (orang tua yang bekerja), tekanan hidup, khususnya dalam masyarakat perkotaan, serta ketidaktegasan undang-undang perkawinan dalam hal perceraian. Alasan ambruknya citra pernikahan di dunia Barat -mungkin juga di Timur seperti Indonesia- adalah memudarnya pemahaman terhadap kepercayaan yang dianut mengenai kesucian dan keabadian pernikahan.[[15]](#footnote-16) Selain itu, gencarnya serangan yang datang dari pihak yang lain terhadap agama yang ada dan merongrong konsep-konsep tradisional mengenai seks, perkawinan dan lahirnya keluarga, juga mengakibatkan goyangnya fondasi manusia terhadap citra pernikahan.[[16]](#footnote-17)

Mulanya, perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat tidak lain sebagai jalan untuk meneruskan generasi dari satu kelompok. Berbeda dengan masa sekarang ini, perkawinan

yang berlangsung dalam masyarakat dewasa ini telah menempati dan mengalami perkembangan fungsinya dari sekedar sarana pendukung generasi selanjutnya. Perkembangan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

»

**2.** Perkawinan Sebagai Lembaga Masyarakat

Sejak terbentuknya sebuah pernikahan, maka sejak itu pula pernikahan telah menjadi sebuah lembaga

kemasyarakatan. Dengan demikian pernikahan menjadi suatu kenyataan yang diakui, namun ia pula diatur dan dilindungi oleh masyarakat. Oleh karena Pernikahan menjadi lembaga dalam masyarakat, maka pernikahan juga menjadi dinamis karenanya.[[17]](#footnote-18)

2. Perkawinan Sebagai Lembaga Hukum Negara

Selain diakui sebagai lembaga masyarakat, pernikahan sebegai lembaga juga diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu negara juga mengatur dan melindungi lembaga perkawinan. Hal ini terutama dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan dalam masyarakat yang sekuler (agama, suku, dan kebudayaan yang beragam, plural) terjadi kekaburan hukum, tiap suku bangsa dapat saja memberlakukan ketentuan mereka masing-masing, namun yang menjadi masalah apabila terjadi pernikahan campuran (beda suku dan agama).[[18]](#footnote-19) Tentu hal inilah yang dapat menjadi salah satu kekacauan dalam masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk menetapkan satu hukum yang dapat merangkumkan semua perbedaan, dan hal inilah yang dilakukan oleh negara dengan penetapan undang- undang pernikahan. Selama pernikahan dinilai sebagai sebuah kontrak sosial yang terjalin antara pria dan wanita, maka pernikahan tersebut merupakan urusan dari pemerintah.[[19]](#footnote-20)

1. Perkawinan Sebagai Panggilan Hidtup

Masyarakat pada umumnya mengasumsikan bahwa kehidupan berkeluarga yang baik mengajukan beberapa tuntutan pada suami-istri. Salah satu tuntutan yang dinilai begitu mutlak -walau sebenarnya nampak dangkal- adalah kemampuan untuk berhubungan seksual. Masyarakat menilai bahwa seseorang yang tidak dapat melakukan hubungan seksual, entah karena alasan fisik maupun alasan psikis, harus sadar bahwa keadaan itu layak ditafsirkan sebagai tanda ia tidak layak memasuki gerbang pernikahan. Sebab pernikahan bukanlah

semata-mata janji untuk menjadi sahabat atau teman hidup, melainkan juga janji untuk memberikan diri seluruhnya kepada pasangan, termasuk juga hak atas hubungan seksual.[[20]](#footnote-21) Argumen ini juga dapat dibandingkan dengan kenyataan sekarang bahwa terjadinya perselingkuhan suami atau istri hanya dikarenakan oleh ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Sementara itu, pernikahan yang menuntut penyerahan diri sepenuhnya kepada pasangan juga menuntut adanya kesetiaan dari pasangan tersebut.

1. Pernikahan Sehagai Lembaga Agama

Sebagaimana yang dilihat oleh negara, agama juga melihat pernikahan sebagai ikatan erat antara pria dan wanita, yang antara lain menghalalkan hidup bersama dan senggama (hubungan badan), serta mengesahkan anak-anak dari keduanya. Selain dari itu, agama melihat pernikahan sebagai sebuah kenyataan yang memuat nilai sakral.[[21]](#footnote-22) Pernikahan dilihat sebagai sebuah kenyataan bahwa Tuhan sendiri yang berada dibelakangnya, dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya berasal dari Allah sendiri. Selanjutnya dari pihak agama menyatakan bahwa perkawinan yang baik tidak

yang monogami akan tetapi juga yang tak terceraikan.[[22]](#footnote-23) Sebab keduanya adalah peraturan asli pernikahan yang diselenggarakan oleh Tuhan untuk pertama kalinya sejak menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.

1. Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan

Pernikahan yang disahkan dalam gereja di seluruh dunia menjadi salah satu bagian terpenting dari kehidupan orang Kristen. Oleh karena gereja memandang pernikahan sebagai suatu ketetapan Allah jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka pernikahan menjadi satu bagian yang sakral dalam kehidupan orang Kristen. Jauh setelahnya, pernikahan mendapatkan pamornya yang agung karena kehadiran Kristus dalam pernikahan di Kana.[[23]](#footnote-24); dan pada akhirnya -jika ditafsirkan- pernikahan melambangkan "mistik penyatuan antara Kristus dan jemaat-Nya". Dengan demikian, maka adalah Allah sendiri yang menciptakan pernikahan, mengabsahkannya dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih mulia.

Berbicara mengenai pernikahan, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dari tradisi sejarah suci umat Israel yang diambil dari peristiwa penciptaan. Menurut tradisi dalam kitab Perjanjian Lama, pernikahan termasuk kedalam tatanan (urutan) penciptaan. Pernikahan yang terjalin di taman Eden, merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh Allah pertama kalinya dan menjadi prototipe dari pernikahan monogami, sebab Allah hanya menciptakan satu wanita bagi laki-laki itu untuk seumur hidupnya. Berdasarkan pada fakta sejarah suci itu, maka bangsa Israel pada kehidupan selanjutnya, diperintahkan untuk tidak melaksanakan poligami, bahkan menentang bentuk pernikahan tersebut (bdk. Ul. 17:17).

Urutan dimulai dengan perintah kepada kedua manusia itu "beranakcuculah dan bertambah banyaklah" (Kej. 1:28). Inilah perintah pertama yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi, berkeluarga dan beranak ditempatkan dengan sewajarnya pada tempat yang teratas, setelah penciptaan alam semesta.[[24]](#footnote-25) Kisah yang diuraikan dalam Kej. 2:15, menyatakan Tuhan Allah menempatkan manusia dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan. Baik

mengusahakan maupun memelihara keharmonisan taman itu tidak dapat dilakukan jika manusia (laki-laki) hanya seorang diri saja (Ibr. Isy; laki-laki; bdk. Kej. 2:20).

Ketimpangan ini kemudian memberikan inisiatif kepada

sang kreator, yaitu Allah, untuk menciptakan manusia yang

satu lagi, perempuan (Ibr. Isyahy) . Keberadaan perempuan

disamping laki-laki dimaksudkan sebagai penolong, bahkan

dikatakan sebagai yang sepadan dengan ciptaan yang pertama

(Kej. 2:18). Penjelasan mengenai penolong yang sepadan

tidak dapat diartikan sebagai fakta yang membuktikan bahwa

laki-laki sebagai patokan utama, "dia adalah aku, dan aku

adalah dia".[[25]](#footnote-26) Kenyataan lain yang ditampilkan dalam drama

penciptaan itu adalah perempuan yang diciptakan Allah

berasal dari salah satu bagian tubuh sang laki-laki, yaitu

tulang rusuknya (Kej. 2: 21,22). Dr. J. Dominian

menafsirkan Kej. 2:18, dengan mengatakan:

"Apabila ia (Alkitab) mengatakan bahwa suami dan istri harus saling memberi "dukungan" (saling menopang dan mengayomi), "kepulihan" (sebab kehidupan perkawinanlah tempat untuk menghilangkan segala bilur masa kanak-kanak yang lalu, oleh kasih sayang yang diberikan dan diterima), "pertumbuhan" atau perealisasian diri (saling merangsang ke arah pembentukan kepribadian yang matang dengan terealisasinya potensial indivual masing-masing).[[26]](#footnote-27)

Memahami hal diatas, maka paling tidak terbentuknya sebuah keluarga dengan tujuan sebagaimana diatas, baru akan terwujud jika terus terjadi hubungan yang berkesinambungan, dinamis serta harmonis antara suami dan istri. Hal ini juga akan menunjang kelangsungan ikatan pernikahan itu sendiri.

Masih dalam tatanan dari lingkaran penciptaan, kitab Kej . 2: 24, dapat ditafsirkan bahwa pernikahan dimaksudkan oleh Allah sebagai simbol ikatan kasih sayang timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang secara wajar kemudian terwujud dalam penyatuan seksual mereka, atau secara Alkitabiah dikatakan "mereka menjadi satu daging". Berdasarkan pula dengan ayat ini, "memisahkan diri" dan "menyatu" merupakan satu bagian urutan pernikahan manusia. Maksudnya, pernikahan merupakan satu institusi yang akan mengantarkan serta memasukkan seseorang dari ikatan sosial- kemanusian yang lama (anak-orang tua) ke dalam kelas sosial yang baru sebagaimana dalam masyarakat, yaitu sebagai suami-istri.[[27]](#footnote-28)

Kenyataan yang dibentuk dengan adanya "kesatuan daging" menandakan bahwa penyatuan suami-istri secara fisik, emosional dan sosial memiliki arti yang jauh lebih mendalam dan secara personal menjadikannya sebagai sesuatu yang misterius jika dibandingkan dengan hubungan yang tercipta antara anak-anak dan orang tua. Pada akhirnya orang akan semakin menyadari bahwa perkembangan untuk menjadi seorang manusia -baik laki-laki maupun perempuan- menuntut separasi (pemisahan) emosional tertentu dari orang tua.[[28]](#footnote-29) Dengan perkataan lain, pasangan yang memilih hidup bersama-sama harus betul-betul merasakan kemandirian baik secara emosial, fisik bahkan lingkungan sosialnya. Agar ia lebih mengkonsentrasikan diri dan hidupnya terhadap pasangannya sendiri.

Tidak hanya kemandirian yang digambarkan didalamnya tapi "menjadi satu daging", juga dimaksudkan sebagai simbol kesetiaan yang pada mulanya diharapkan dan makin lama makin mewujudkan dalam kehidupan suami-istri, sehingga dengan demikian persetubuhan mendapatkan makna: menguatkan dan memperdalam kesatuan daging suami dan istri yang lama kelamaan menjadi lebih kentara dan yang menggambarkan kesatuan dengan Tuhan sendiri. Fakta ini juga merujuk kepada mata rantai antara seksualitas dan kreativitas dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.[[29]](#footnote-30) Pada akhirnya wujud dari kesatuan daging suami dan istri adalah menjadi nyata

dalam daging anak-anak mereka.

Betapa Allah sendiri menjunjung tinggi pernikahan yang la bentuk. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berlainan -sebagaimana yang nyata dilihat- tidak diciptakan untuk hanya kepuasan seksual (teman sekedarnya), melainkan agar mereka tetap bersatu, membuahkan hasil, menghasilkan keturunan serta mengasuhnya, dan mendidik mereka untuk kemuliaan Allah. Lebih dari itu, keduanya dimaksudkan untuk mengelola secara bersama-sama ciptaan Allah yang lain (bdk. Kej . 1:28). Jadi, pernikahan bukanlah suatu "lelucon" atau keinginan yang biasa saja dan tidak berguna, atau berguna pada saat itu saja. Akan tetapi perkawinan merupakan sebuah hal terbaik yang diperlihatkan dan diperhatikan oleh Allah sendiri dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak salah jika kemudian perkawinan mendapatkan kedudukan yang tertinggi.[[30]](#footnote-31)

Nikah dalam konteks Yahudi pada abad-abad pertama, dicirikan dengan sistem monogami yang ketat. Berarti bahwa seseorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu istri. Kalau pun ia ingin menikah dengan istri yang lain, hanya bersifat kasuistik (bdk. Mrk. 10:1-2; Mat. 19:1-21).

Pernikahan menurut aturan Yahudi tidak mempunyai corak agamawi yang khusus, sehingga pernikahan ini tidak diselenggarakan oleh petugas agama, sebab pernikahan itu merupakan tindakan hukum. Satu hal yang dipertahankan adalah moral, dengan tekanan kepada monogami sehingga lama kelamaan menjadi aturan atau larangan untuk bercerai.[[31]](#footnote-32) Tekanan yang lebih kepada moral mengingatkan kembali bangsa itu dalam keberadaannya sebagai bangsa terpilih, yang dengan sendirinya Allah mengadakan perbedaan dari bangsa- bangsa sekitarnya. Mempertahankan moral bangsa itu sama juga dengan mempertahankan kekudusan mereka (lih. Im. 19:2; 20:7,26) .[[32]](#footnote-33)

Tidak juga dapat disangkali bahwa Perjanjian Lama juga menyajikan fakta ketidaksatuan dalam rumah tangga. Dasar aturan yang seringkali diambil untuk melakukan perceraian adalah ketetapan Musa yang memberikan surat cerai kepada mereka yang ingin melaksanakan cerai (bdk. Mat. 19:7). Pokok pengajaran dari Perjanjian Lama adalah kesatuan yang diinginkan Allah, sebagaimana Allah ingin setia dengan umat-Nya. Pokok ini menjadi motivasi kuat untuk

mengusahakan ketunggalan dan kesetiaan dalam perkawinan.[[33]](#footnote-34)

Fakta kesepadanan yang dibangun oleh Allah sendiri untuk kedua manusia ciptaan-Nya memperlihatkan, pertama, kesepadanan yang dimaksudkan oleh Allah adalah kesepadanan asal-muasal materi ciptaan. Kedua, apa yang dianugerahkan kepada ciptaan pertama (laki-laki) juga berada dalam diri perempuan. Ketiga, perempuan itu dimaksudkan sebagai penolong laki-laki, dengan demikian terdapat batasan kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seorang diri saja dalam bekerja. Jika ada yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka perempuan dimaksudkan untuk membantu ketidakmampuan pasangannya. Keempat, persekutuan itu tidak mengenal adanya pembedaan secara kualitas dan derajat. Dengan demikian persekutuan yang sempurna ketika manusia berada dalam persekutuan laki-laki dan perempuan dengan tugas mengusahakan dan memelihara kehidupan.[[34]](#footnote-35) Sifat saling melengkapi, timbal balik dan kreatif dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilambangkan oleh dan dibuat menjadi lebih mendalam lagi berkat hubungan seksual mereka. Hubungan itu merupakan salah satu bagian yang terdalam dari kemanusiaan manusia. Jika persekutuan pribadi

dalam saling mengasihi adalah sebagian dari makna hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mendapat penyataannya yang paling intim dalam hidup pernikahan, maka ini juga adalah bagian dari gambar dan rupa Allah.[[35]](#footnote-36)

Persekutuan yang dijalin oleh Allah dalam kisah penciptaan merupakan pernikahan yang pertama kali dan asli menurut aturan yang ditetapkan Allah. Dikatakan demikian karena persekutuan itu mengembalikan manusia pada hakikat semula, yaitu kembali kepada kesatuan daging dan prinsip hidup; inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku (Kej. 2:23). Kembali kepada prinsip dasar penciptaan yaitu: memelihara kehidupan ciptaan secara bersama. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan kesatuan jasmani akan tetapi juga kesatuan pemikiran serta kebersama-samaan. Aspek lain dari pernikahan yang berlangsung di taman Eden adalah terciptanya sebuah nilai kesakralan. Nilai itu dicapai manakala Allah sendirilah yang berinisiatif untuk melaksanakannya, disamping rasa kesendirian yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi, merusak pernikahan (bercerai) sama dengan merusak persekutuan dan mengkhianati rencana Allah serta merombak ketetapan yang Allah sendiri adakan.

Tradisi gereja baik sekarang maupun pada awal abad pertama umat Kristen selalu mengarah kepada pokok pengajaran Yesus Kristus. Disadari atau tidak oleh gereja, pandangan Yesus sendiri mengenai pernikahan selalu mengacu kepada peristiwa yang telah terjadi di taman Eden (sejak semula atau pada awal dunia; bdk. Mat. 19: 8; Mrk. 10: 6) .

Pandangan ini muncul bermula dari pertanyaan orang Farisi mengenai boleh-tidaknya orang menceraikan istrinya (lih. Mat. 19:3; bdk. Mrk. 10:2).[[36]](#footnote-37) Jika menyimak pengajaran yang Dia berikan pada saat di bukit (khotbah dibukit) , maka akan tampak suatu antitesa-antitesa. Kesan yang diperoleh, bahwa sepertinya cerai itu telah diperbolehkan, asalkan ada surat cerai. Namun jelas bahwa Yesus menolak ajaran ini (bdk. Mat. 5:32). Tafsiran atas jawaban Yesus dapat dikatakan, pertama, Yesus menekankan terciptanya pernikahan untuk selamanya, dengan kemudian menunjuk berita dari kejadian 1 dan 2. Pendapat Yesus mengenai pernikahan dapat dinilai sebagai sebuah arguman yang menandakan bahwa

pernikahan termasuk ke dalam tatanan penciptaan.[[37]](#footnote-38) lanjut Yesus mengatakan bahwa, sejak manusia diciptakan dalam dwitunggal yang segambar dan serupa dengan Allah, maka ketika mereka telah menjadi suami-istri, mereka sudah satu dan tidak dapat dipisahkan lagi (Mat. 19:6). Sebab Adam tidak dapat hidup sendiri, sehingga perlu ada kenegdo- nya -telah dibahas pada bagian sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak mendasarkan argumenNya pada Ul. 24:1-4, tetapi pada Kej. 2:24. Jawaban ini seakan ingin menerangkan bahwa nikah lebih dari sekedar kontrak sosial, sebab pernikahan adalah kuk Allah.[[38]](#footnote-39) Kedua, Yesus ingin menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh Musa mengenai perceraian adalah sebagai suatu konsesi yang bersifat sementara terhadap dosa manusia (lih. Mat. 19:8).[[39]](#footnote-40) Bahwa perceraian itu terjadi karena kekerasan kepada manusia bukan berdasarkan perintah Allah sendiri. Hal ini dilakukan hanya untuk membatasi akibat lebih buruk yang ditimbulkan oleh sikap mereka. Pada prinsip ini harus dibedakan antara kehendak Allah secara mutlak (misalnya dalam Kej. 1 dan 2) dengan ketentuan hukum yang ditetapkan bagi pelanggaran

Lebih

kehendak oleh manusia.

Maksud ketiga dari jawaban Yesus adalah pernikahan kedua, yang terjadi setelahnya, disebut Yesus sebagai 'zinah' (Mat. 19:9).[[40]](#footnote-41) Jika perceraian dan pernikahan yang kedua terjadi, sementara pada waktu sebelumnya ia telah memperoleh istri/suami yang sah (tapi belum meninggal atau pergi dengan orang lain) , tetap akan dinyatakan salah, dan itu adalah zinah. Oleh karena itu hal yang keempat adalah perpisahan dalam rumah tangga hanya dapat ditolerir karena zinah. Ketidaksesuaian dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian diizinkan tapi tidak diperintahkan. Walau demikian orang tidak boleh dengan sengaja menciptakan hal itu hanya untuk bercerai dengan pasangannya. Secara etis satu-satunya alasan yang digunakan untuk bercerai -berarti bukan zinah- adalah jika seseorang telah dikhianati oleh pasangannya (tidak setia), atau kematian. Jadi, Yesus tidak menganjurkan perceraian tapi melarang perceraian atas dasar alasan apapun selain alasan tadi. Sebaliknya Ia melihat nikah sebagai sesuatu yang permanen sesuai dengan kehendak Allah.

Pada akhirnya, dalam hubungannya dengan Kerajaan Allah, orang percaya kemudian digambarkan sebagai mempelai wanita dari Allah dalam dunia ini. Dan kemudian pada kedatanganNya keduanya (orang percaya dan Allah) akan hidup bersama-sama dalam KerajaanNya (lih. Mat. 25:1-10). Di sini digambarkan hubungan yang sakral antara Allah dan orang percaya dalam hal hubungan pernikahan. Dari hal ini juga menjadi gambaran bagi jemaatNya, tentang bagaimana sakralnya sebuah hubungan dalam ikatan pernikahan.

Tidak berbeda jauh dengan sang Guru, menurut teologi Paulus, ia menerima perkawinan sebagai sarana penyaluran berkat Tuhan (bdk. 1 Kor. 7:1-11, khususnya pada ayat 10- 16) . Paulus sendiri memahami perkawinan sebagai sebuah institusi yang salah satu tujuannya adalah untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan dalam dunia. Paulus kemudian menekankan bahwa ajaran yang ia sampaikan bukan berasal dari dia tapi dari Allah sendiri. Dengan ajaran ini pula, ia ingin menegaskan pesan yang disampaikan oleh Yesus (1 Kor. 7:10,11, Rm. 7:1-3). Jadi, sama halnya dengan Yesus sendiri, Paulus memandang pernikahan sebagai institusi yang kudus, dan oleh karenanya pernikahan harus tetap dijaga keutuhannya, dalam rangka mewujudkan karya Tuhan dalam dunia.

Secara garis besar, yang dapat digambarkan dalam kehidupan masyarakat Yahudi dalam masa Perjanjian Baru tentu saja masih dipengaruhi oleh pemikiran yang telah ada sebelumnya, yaitu pemikiran patriakhi. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat dalam masa Perjanjian Baru tidak mengenal individualisme.[[41]](#footnote-42) Hubungan pernikahan dalam masa Perjanjian Baru ditafsirkan sebagai "persekutuan oikos" (Yun, Oikos; rumah).[[42]](#footnote-43) Maksudnya rumah tangga, keluarga, dimana suami- istri diam bersama-sama dengan anak-anak mereka, tidak hanya sebatas itu, kelangsugan rumah tangga berada pada tanggung jawab suami dan istri.

Menurut hukum Romawi, nikah lebih diarahkan kepada monogami. Seperti dalam agama Yahudi namun dalam pembedaan pada tekanan moral. Walau lebih bersifat monogami tapi perceraian dapat dilakukan dengan mudah.[[43]](#footnote-44) Tentu saja hal itu didukung oleh sisten hukum yang mendukung perceraian. Sebab dalam hukum itu sendiri, inti dari pernikahan adalah persetujuan antara calon suami dan istri, bukan keluarga

dari keduanya.[[44]](#footnote-45) Jadi, ikatan perjanjian -termasuk sanksi pernikahan- hanya mengikat kedua pasangan tersebut, sedangkan ikatan secara hukum dengan pihak orang tua tidak ada. Oleh karena itu kesadaran akan nilai kelanggengan dari nikah berada pada pengertian kedua pasangan dan untuk itu dituntut moralitas yang baik dari keduanya.

Pada waktu pengaruh gereja pada bidang Yurudis menjadi semakin besar, petugas gereja, yaitu imam, memainkan peranan yang semakin penting. Para imam mulai menjadi wakil orang tua (ayah) dari mempelai wanita dalam pembuatan janji nikah. Suatu hal yang memberi kontrol kepada gereja untuk mencegah bahaya terjadinya pernikahan yang tidak sah. Dengan demikian hukum pernikahan menjadi bagian dari hukum gereja.[[45]](#footnote-46) Fungsi kontrol gereja -bahkan mungkin juga lembaga agama lain- yang demikian masih tetap ada dalam gereja sampai pada masa sekarang ini.

Ikhtisar yang dapat dicapai dari melihat pandangan Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), sebagaimana yang telah ditulis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut[[46]](#footnote-47):

1. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan Ia sendiri yang menetapkan lahirnya lembaga pernikahan. Maksud Allah, baik sejak semula hingga sekarang, ialah agar seksualitas manusia memperoleh kesempurnaannya dalam pernikahan, dan agar pernikahan menjadi satu ikatan yang eksklusif, penuh kasih sayang dan berlangsung seumur hidup antara dua insan. Inilah nilai ideal dari Allah.
2. Di bagian Alkitab manapun perceraian tak pernah diperintahkan, dianjurkan pun tidak. Sebaliknya, kalaupun itu di"izin"kan dalam Alkitab, namun tetap merupakan suatu penyimpangan yang menyedihkan dan dipandang sebagai sesuatu kejahatan dari nilai yang ideal Allah.
3. Pandangan Gereja dan Para Tokoh Mengenai Pernikahan

Kebanyakan pernikahan hanya dilihat dari perspektif bahwa jika seseorang telah menikah, maka ia tidak dapat lagi menceraikan pasangannya. Hanya sedikit saja yang melihat nikah dalam perspektif sebagai sesuatu yang lebih sakral. Oleh karena itu, pada bagian ini akan membahas

pandangan gereja dan tokoh-tokoh gereja mengenai nilai sakral dalam pernikahan.

1. Gereja Katolik Roma

Gereja Katolik Roma sejak abad keduabelas memasukkan

«

pernikahan sebagai salah satu dari tujuh sakramen gereja.[[47]](#footnote-48) menjadikan pernikahan sebagai salah satu dari ketujuh rangkaian Sakramental Ilahi. Pandangan dari tokoh Katolik, melihat pernikahan yang sebenarnya adalah sakramen dalam artian penuh diadakan oleh Kristus[[48]](#footnote-49). Menurut pandangan GKR -yang banyak ditafsirkan dari teologi Paulus- perkawinan dimasukkan diantara karisma-karisma sebagai penampakan kehadiran Roh karena saling cinta kasih kesatuan suami- istri adalah sebuah mysterion (misteri) besar sehingga nikah juga melambangkan kesatuan mesra antara Kristus dan

gereja-Nya.[[49]](#footnote-50) Sehubungan dengan misterion dan tata-tertib kosmos, menurut Gereja Katolik Roma, jika nikah itu diteguhkan oleh Gereja Katolik Roma, maka nikah itu tidak lagi termasuk ke dalam tata tertib alam, melainkan termasuk dalam "tata tertib alam atas". Nikah yang diteguhkan oleh gereja termasuk perbuatan-perbuatan gerejani, dengan perbuatan itu manusia memperoleh anugrah Kristus yang menyelamatkan.[[50]](#footnote-51) Walau pernikahan adalah termasuk dalam ketujuh sakramen menurut GKR, sakramen itu bukanlah sakramen untuk diterima tetapi untuk dihayati, karena panggilan kepada pasangan yang menikah dalam Kristus adalah untuk menggambarkan cinta Allah yang tidak bersyarat dalam cinta mereka satu sama lain atau kepada anak-anak mereka.[[51]](#footnote-52) Pada titik inilah nikah dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia

Oleh sebab itu, pernikahan diselenggarakan tidak hanya merupakan bagian dari tradisi saja tetapi juga merupakan penghayatan iman orang percaya. Dari hubungan itu, maka terdapat beberapa pernyataan pokok dari orang Kristen

mengenai perkawinan dan iman, yaitu:

1. Dengan menegaskan perkawinan sebagai sakramen, maka yang ingin disampaikan dari hal ini adalah pernikahan terjadi menurut kehendak Allah, sehingga pernikahan menjadi halal dan suci. Pada masa reformasi dan konsili Trente, semboyan mengenai perkawinan sebagai sakramen ingin memperlihatkan bahwa perkawinan bukan sesuatu yang semata-mata "duniawi" bagi orang beriman. Melainkan menjadi tempat penghayatan iman dan pengalaman rahmat. Oleh sebab itu gereja juga berhak mengatur perkawinan dalam rangka pembinaan iman.[[52]](#footnote-53)
2. Konsili Trente menerangkan bahwa perkawinan

sebagai sakramen dengan berdasar pada Ef. 5: 25; perkawinan itu bagaikan citra bagi hubungan Kristus dengan gereja-Nya. Menurut GKR, dalam gereja purba, gambaran itu tidak memainkan peranan dalam perkawinan. menurut mereka, sabda Kristus, Allah menghendaki perkawinan tidak

diceraikan karena perkawinan mengambil bagian

dalam misteri kehendak Allah. Jika orang percaya mengakui pernikahan sebagai sakramen, mereka

sebetulnya mengungkapkan keyakinan dan keinginan agar perkawinan dihayati sebagai peristiwa rahmat dan kerahiman Allah.[[53]](#footnote-54)

1. Tiap perkawinan adalah hidup dengan "mengatur

diri" tanpa kata-kata yang muluk, dalam memuaskan perkawinan orang mengambil langkah dasar dari "iman" melampaui diri, dan untuk melampaui dalam itu selalu berkaitan dengan Allah, yang memanggil manusia untuk menemui arti hidup dalam pertemuan dengan Allah. Pada dirinya sendiri, perkawinan merupakan peristiwa duniawi (otonom) antara manusia dengan manusia yang bebas.[[54]](#footnote-55)

1. Karena dapat merupakan wujud iman dan pengalaman rahmat, maka dapat dikatakan komunikasi hidup orang beriman dalam perkawinan sekaligus terjadi komunikasi iman. Maksudnya, cinta perkawinan sejati diangkat kedalam cinta kasih Ilahi dan diarahkan serta diperkaya dengan kuasa penebusan Kristus dan dengan pengantaraan gereja, sehingga suami-istri benar-benar diangkat kepada Allah dan didukung serta dikuatkan dalam tugas luhur mereka sebagai ayah dan ibu (sebagimana yang dibicarakan dalam Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Guadium et Spes mengenai gereja dalam dunia modern no. 48) . Dalam perkawinan terlaksana inti pokok peristiwa gereja-gereja komunikasi iman. Oleh sebab itu, gereja punya kepentingan dalam perkawinan anggota-anggotanya.55

2 . DR. J. Verkuyl

Cara pandang yang digunakan oleh Verkuyl dalam memahami arti pernikahan secara garis besar sama dengan teolog yang lainnya. Teologinya juga berangkat dari tatanan yang diciptakan oleh Allah sewaktu menciptakan dunia ini, yaitu berangkat dari kisah dalam kitab Kejadian 2. Dari sini ia berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu peraturan yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Pernikahan disini ia masukkan ke dalam tata-tertib suci yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta, creator yang ulung; dalam peraturan suci, mengenai hubungan pria dan wanita. Kisah itu mengatakan bahwa "pada mulanya", maka sejak semula Allah pun menghendaki, agar seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bergaul dengan istrinya,

55 Ibid.,

sehingga mereka "menjadi satu daging".[[55]](#footnote-56) Untuk hal itu, Verkuyl mengutip H. Bavinck, yang mengatakan bahwa: "Sejarah dunia tidak dimulai pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, melainkan terjadi dengan suatu perayaan pernikahan".[[56]](#footnote-57)

Kisah pertemuan kedua manusia yang masih "telanjang" dalam Kejadian 2, ditafsirkan sebagai tanda perayaan persekutuan antara wanita dan pria, sebagai suami-istri, ketika mereka masih hidup dalam persekutuan yang murni dan suci dengan Tuhan, sebelum kejatuhan mereka dalam dosa.[[57]](#footnote-58) Ia sendiri sependapat dengan teologi Karl Barth, mengenai kisah yang sama:

"Dengan mata terbuka, mereka adalah bagi masing-masing sebagaimana mereka ada, yakni sebagai suami bagi istrinya, dan sebaliknya, sebagai istri bagi suaminya".[[58]](#footnote-59)

Mengutip pandangan Karl Barth ini, Verkuyl berpendapat bahwa hal itu mengikat manusia dalam janji kesetiaan, antara manusia dengan Tuhan. Demikianlah rencana Tuhan dengan penciptaan pria dan wanita dilaksanakan, sehingga pria dan wanita dapat melayani dan bersama-sama merayakan

perayaan kehidupan yang saling melayani untuk kemuliaan nama-Nya.[[59]](#footnote-60) Dari hal inilah tercipta suatu nilai kesakralan dari pernikahan manusia berdasarkan penilaian dan rencana- Nya.

Tidak terjadi perubahan nilai atau pun substansi dalam pernikahan, menurutnya, pun setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan tetap mempertahankan tatatertib itu. Sebab menurutnya, Tuhan tahu bahwa tanpa peraturan itu, maka kehidupan seksual manusia akan kacau. Hal ini kemudian menjadi kesadaran dari bangsa-bangsa bahwa pernikahan adalah suatu peraturan Tuhan untuk melindungi masyarakat manusia terhadap kekacauan (chaos) .[[60]](#footnote-61)

Nikah menurut Verkuyl adalah sesuatu yang sakral, dan dipandang seperti "tanah yang kudus"[[61]](#footnote-62), menurutnya, barang siapa memasuki kehidupan pernikahan, hendaklah ia mengingat-ingat bahwa ia memasuki "tanah yang kudus". Di atas pintu gerbang pernikahan itu tertulis janji-janji dan tuntutan Tuhan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa "barang siapa di tempat itu "makan dari roti dan minum dari anggur"

(melakukan) persekutuan hidup yang mesra dengan tidak sepatutnya (zinah; kumpul kobo), maka ia menyerang dan merendahkan peraturan Tuhan yang suci dan yang bijaksana dengan penuh kasih.[[62]](#footnote-63) Namun Verkuyl sendiri tidak menyatakan bahwa nikah merupakan salah satu sakramen dari Kristus. Sebab nikah termasuk ke dalam alam ciptaan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, nikah sudah ada sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nikah tidak diangkat ke "alam atas". Nikah tetap termasuk alam kehidupan yang diciptakan oleh Allah sendiri.[[63]](#footnote-64)

**3. Dr. J. L. Ch. Abineno**

menurut Abineno, walau pernikahan sering kali mendapatkan kritik karena mengekang kebebasan indvidu seseorang, yang menggambarkan pasangan seperti robot yang melaksanakan tugasnya secara otomatis, namun pernikahan juga masih layak untuk dipertahankan.[[64]](#footnote-65) Bertitik tolak dari ajaran Kristen mengenai nilai pernikahan, maka menurutnya, dalam pernikahan mengandung beberapa nilai, yaitu:

1. ***Pernikahan Sebagai Persekutuan Hidup***

Gereja-gereja tua sering kali menggunakan rumusan dalam Kejadian 2: 24, yang berbunyi " Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". Secara sederhana ayat ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh keduanya untuk menyatukan diri dalam ikatan pernikahan, bahwa hidup mereka dimulai dari nikah yang diteguhkan dan diberkati oleh gereja, sehingga mewujudkan satu "persekutuan hidup".[[65]](#footnote-66) Dengan terbentuknya sebuah status pernikahan, maka pria dan wanita masuk ke dalam persekutuan diri dengan seluruh pribadi, jiwa dan raga. Yang tidak hanya mempersekutukan mereka secara rohaniah tapi secara badaniah. Tidak hanya sebatas badani tapi juga dalam hal materi, apa yang mereka hasilkan berdua tidak lagi dikatakan menjadi milik pribadi-pribadi melainkan milik bersama dan dikelolah secara bersama-sama.[[66]](#footnote-67)

Membandingkan dengan fakta yang ada sekarang, banyak pernikahan yang terancam "bubar" hanya karena anggaran (budget) dikelolah sendiri-sendiri, atau rumah tangga tidak terurus karena suami-istri disibukkan dengan pekerjaan

mereka masing-masing. Selanjutnya mereka yang menghayati pernikahan sebagai persekutuan hidup, harus bersedia untuk menerima kegagalan pernikahannya; kegagalan yang disebabkan ketidaksanggupannya untuk kawin dan oleh ketidak-mauannya untuk memperoleh kesanggupan itu.

1. **Perkawinan *Sebagai Suatu Persekutuan Hidup Yang Total***

Pernikahan sebagai gambaran dari totalitas persekutuan dua manusia merupakan salah satu ciri yang membedakan hubungan suami istri dengan hubungan antara manusia-manusia yang lain. Sebab dari sinilah kesatuan antara keduanya dapat digambarkan degan sangat jelas (bdk. Kej. 2:24).

Untuk itu Abineno mengatakan bahwa:

"...persekutuan hidup ini mencakup seluruh kehidupan. Allah menghendaki, supaya suami-istri menjadi satu: satu di dalam kasih Allah, satu dalam kasih seorang pada yang lain, satu di dalam ketaatan, satu memikul beban perkawinan mereka, satu di dalam pencurahan perhatian terhadap pekerjaan mereka masing- masing, satu di dalam penunaian tugas pendidikan anak-anak

mereka, satu di dalam pengabdian pada Allah, dan

68

sebagainya."

Dengan demikian pengertian satu di sini tidak hanya mencakup kebutuhan jasmani akan tetapi juga kesatuan rohani, tidak hanya menjadi "satu tubuh" tapi juga menjadi "satu daging".

1. ***Perkawinan Sebagai Suatu Persekutuan Hidup Yang Eksklusif***

Nikah menjadi persekutuan yang eksklusif karena ia berlangsung di suatu tempat yang tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perkawinan itu hanya mengakui satu pria (suami) dan satu wanita (istri), sebab itu, ia tidak mengenai oknum ketiga. Juga hal ini kemudian berhubungan dengan kasih, bahwa kasih mereka hanya kepada satu pria dan satu wanita.[[67]](#footnote-68) Mengenai hal mengasihi orang lain selain yang telah ditetapkan kepadanya, Abineno mengatakan bahwa pria/wanita yang melakukan hubungan di luar itu, dianggapnya sebagai sebuah kajahatan, tidak hanya kepada Allah, tetapi juga terhadap pasangan sebelumnya, bahkan terhadap seluruh keluarganya. [[68]](#footnote-69) Bila kasus ini terjadi dalam masyarakat, maka akan berdampak kepada kehidupan sosial keduanya.

1. ***Perkawinan Sebagai Suatu Persekutuan Hidup Yang Kontinyu***

Telah dikatakan sebelumnya bahwa pernikahan tidak

hanya sesaat saja akan tetapi pernikahan itu berlanjut hingga kesudahan masa dunia ini. Dengan tegas Abineno mengatakan bahwa mereka yang mengambil keputusan untuk hidup besama-sama harus mengingat, bahwa ia tidak akan mungkin lepas (keluar) dari hal itu. Dengan perkataan lain, terikat untuk selama-lamanya. Sebab itu, segala sesuatu yang mereka lakukan dan sepakati bersama-sama berada di bawah hukum Allah sendiri. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang kontinyu (terus-menerus), hubungan ini juga akan menggambarkan hubungan Allah dengan umat-Nya dan pada perjanjian yang mereka adakan dengan Dia.71 Pokok ini menjadi jelas manakala Yesus sendiri dengan tegas mengatakan bahwa "Apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6; Mrk. 19:9).

***a. Pemikabsm. Sebagai Suatu Persekutuan Orang Percaya***

Persekutuan orang percaya yang dimaksud di sini adalah bahwa suami-istri dalam hidup mereka harus mempunyai -atau paling sedikit: cukup mempunyai- persesuaian paham tentang soal —soal yang prinsipil, seperti: makna hidup, maksud dan tujuan dari pernikahan mereka, tugas suami dan istri,

tanggung jawab sebagai orang tua, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya.[[69]](#footnote-70) Hal ini akan mendukung keutuhan rumah tangga, terciptanya saling pengertian, saling mengisi serta kerja sama yang baik antara keduanya.

Lebih lanjut Abineno mengatakan bahwa pernikahan bukan saja suatu kejadian biasa yang ada dalam masyarakat, akan tetapi karena hal itu berlangsung juga dalam gereja, maka persekutuan itu mewujudkan sebuah kesatuan yang essensial (hakiki) bagi manusia73, dalam terang firman Allah. Oleh karena itu, iman menjadi sangat penting untuk keduanya. Tidak hanya dalam keduanya harus seiman kepada Yesus Kristus, akan tetapi dalam mengambil keputusan hidup. Dalam menghadapi persoalan secara bersama-sama yang sangat menghimpit, maka pengharapan mereka satu-satunya adalah Allah saja.

24 John Stott, Op.cit., him. 368

1. Depdikbud, Karnus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), him. 689 [↑](#footnote-ref-2)
2. **Ibid,.** him. 456 [↑](#footnote-ref-3)
3. J. Adisubrata, dkk, Kamus Latin-Indonesia, (Semarang: Kanisius, 1996), him. 757 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., him. 758 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid,. [↑](#footnote-ref-6)
6. DepDikBud, Op.cit., edisi II, him. 967-968. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid., him. 664 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., him. 779 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. , [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid., him. 693 [↑](#footnote-ref-11)
11. Misalnya Amerika dan Eropa yang telah mengeluarkan undang- undang pernikahan tersebut. Beberapa tahun terakhir di Indonesia, melalui beberapa media elektronik memberitakan telah terjadi beberapa pernikahan sesama jenis (kaum lesbian). [↑](#footnote-ref-12)
12. Dr. Einar M. Sitompul, Gereja Menyikapi. Perubahan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), him. 22 [↑](#footnote-ref-13)
13. Salah satu masyarakat yang menjadi sampel dalam masalah ini adalah suku Akan. Diantara suku Akan -sebagaimana suku yang lain- dianggap layak bagi setiap orang dewasa untuk menghasilkan anak untuk meneruskan garis keturunan mereka. Perkawinan yang tidak menghasilkan anak boleh dibubarkan. Lih.Jeanne Becher, Peremrpuan, agama dan Seksualitas (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), him. 193-196. Bdk, pernifcah^dalam masyarakat Ibrani dan sekitarnya, (Kej . 38:8-10). Muasal istilah ini adalah kata Latin, levir, artinya "ipar" atau "saudara laki-laki dari suami". Maksudnya, jika suami meninggal tanpa anak, maka adiknya diharapkan akan menikahi istrinya. Anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap anak dari suami pertama. Lih. Ensiklopedi Alkitab Masa Kxnx, (Jakarta: YKBK/OMF, 1997), him. 156 [↑](#footnote-ref-14)
14. Misalnya di negara Inggris, tercatat terjadi perkawinan dan perceraian 180 setiap detiknya, yang meningkat sebanyak 600% selama 25 tahun terakhir (terhitung sejak tahun 1969) dan ada kemungkinan jumlah itu terus meningkat sampai pada tahun sekarang ini. Lih. John Sott,. Isu-Isu Global; Menantang Kepemimpinan Kristiani-Panilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporar (Jakarta: YKBK/OMF, 1984), him. 371. Ini dapat dibandingkan dengan peristiwa yang sama di Indonesia selama 5 tahun terakhir (sejak tahun 2000) jumlah angka perceraian terus mengalami peningkatan kemu^dian disusul dengan nikah yang kedua. [↑](#footnote-ref-15)
15. John Stott, Ibid., (Jakarta: YKBK/OMF, 1984), him. 371 [↑](#footnote-ref-16)
16. Op.cit., [↑](#footnote-ref-17)
17. J.L. Ch. Abineno, Moral dan Masalah-Masalahnya (Yogyakarta: Kanisius, 2000), him. 52-53 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid., him. 54-56 [↑](#footnote-ref-19)
19. Christiaan de Jong, .Apa Itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) him. 242-254 [↑](#footnote-ref-20)
20. Op.cit., him. 60 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid., him. 57-59 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-23)
23. Beberapa gereja, termasuk Gereja Toraja, menggunakan peristiwa pernikahan di Kana dalam rumusan akta pemberkatan pernikahan sebagai yang menandakan kekudusan pernikahan dengan kahadiran Allah (Yesus) sendiri di dalamnnya. [↑](#footnote-ref-24)
24. \* [↑](#footnote-ref-25)
25. Bambang Subandrijo, Agama. Dalam Praksis (Jakarta: BPK Gunung Mulia-Yayasan Widya Bhakti, 2003), him. 177 [↑](#footnote-ref-26)
26. John Stott, Op.cit., him. 369 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid., him. 374 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid., him. 374, bdk. David Atkinson, Kejadian 1-11., (Jakarta: YKBK/OMF, 2000), him. 91. [↑](#footnote-ref-29)
29. David Atkinson, Ibid., him. 91 [↑](#footnote-ref-30)
30. Untuk sebagian masyarakat di Indonesia, ada juga masyarakat tertentu (misalnya orang Toraja) yang menempatkan pernikahan sebagai nilai hidup yang menentukan atau mengejar nilai hidup lainnya bdk. Seri Institut Theologi 2; Manusia Toraja; Dari Mana-Bagaimana-Ke Mana (Toraja: Institut Theologia, 1983), him. 21 [↑](#footnote-ref-31)
31. Lih. Christiaan de Jong, Op.ait., him. 242 [↑](#footnote-ref-32)
32. Tafsiran pada teolog untuk bagian ini kemudian lebih banyak mengarah kepada penegakan hak-hak azasi dari kaum perempuan. Sebab tradisi dalam Perjanjian Lama lebih banyak menekankan peran dari pada kaum bapa (pateristik, patriakhal). [↑](#footnote-ref-33)
33. Bernhard Kieser, Paguyubaxi Manusia Dengan Dasar Firman

    (Yogyakarta: Kanisius, 1991), him. 61 [↑](#footnote-ref-34)
34. Bambang Subandrijo, Op.cit., him. 177 [↑](#footnote-ref-35)
35. David Atkinson, Op.cit., him. 48 [↑](#footnote-ref-36)
36. Tafsiran menyebutkan kemungkinan yang ditimbulkan dengan adanya pertanyaan ini adalah adanya kasus skandal Herodias, yang telah meninggalkan suaminya, Filipus, agar dapat bersama dengan raja Herodias Antipas. Ditangkapnya Yohanes Pembaptis dan dijebloskan ke penjara, yang juga harus mati dengan barani dipenggal kepalanya, karena ia dengan tegas menentang pernikahan keduanya dengan mengatakan pernikahan itu sebagai sesuatu yang "tidak halal" (Mrk. 6:17, dst) . [↑](#footnote-ref-37)
37. Bambang Subandrijo, Op.cit., him. 117 [↑](#footnote-ref-38)
38. 36 John Sott, Op.cit., him. 380 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid., him. 381 [↑](#footnote-ref-40)
40. Perjanjian Lama menuliskan bahwa hukuman yang akan ditimpakan kepada seseorang yang berzinah (pria/wanita) adalah dihukum sampai mati (dirajam, atau dilempari dengan batu sampai mati) . Hal ini mereka lakukan sebab berzinah dipandang sebagai pembunuhan terhadap kebahagiaan perkawinan sesama manusia (bdk. Ul. 22:13-30; Yoh. 8:7). [↑](#footnote-ref-41)
41. Lih, Dr. J. L. Ch. Abineno, Sekitax: Etika dan Soal-Soal Etis

    (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003)/ hm. 29 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. / him. 29 [↑](#footnote-ref-43)
43. Christiaan de Jong/ Op.cit(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), halm. 242 [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid., him. 244 [↑](#footnote-ref-45)
45. Christiaan de Jong, Ibid., him. 245 [↑](#footnote-ref-46)
46. John Stott, Op.cit., him. 391-392 [↑](#footnote-ref-47)
47. Christiaan de Jong, Op.cit., him. 245, pokok ini menjadi salah satu yang kemudian membuat para tokoh gereja seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanis Calvin dll, mengadakan reformasi. Para reformator hanya menerima dua macam sakramen, yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus. [↑](#footnote-ref-48)
48. Konsili Lateran II (1139) menyebut dalam salah satu pernyataan gereja sebagai salah satu dari ketujuh sakramen. Sedangkan Konsili Trente (1563) menetapkan pernikahan sebagai salah satu sakramen yang diadakan oleh Kristus. Selanjutnya pokok ini juga dibahas dalam Konsili Vatikan II dan dalam Konstitusi Pastoral Guadium et Spes. Lih. pada bagian catatan khaki Bernhard Kieser, OP.cit., (Yogyakarta: Kanisius, 1991) . him. 67 [↑](#footnote-ref-49)
49. Lih. Thomas P. Rausch, Katolisisme (Yogyakarta: Kanisius, 2001), him. 172-174 [↑](#footnote-ref-50)
50. Dr. Verkuyl, Etika Seksuil, (Jakarta: BPK Gunung Mulia) , Jilid II, him. 56 [↑](#footnote-ref-51)
51. Thomas P. Rausch, Op.cit., him. 198 [↑](#footnote-ref-52)
52. Bernhard Kieser, Ibid., him. 66 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid., him. 66 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid., him. 66 [↑](#footnote-ref-55)
55. Dr. J. Verkuyl; (terj: Sugiarto), Op. ,cit., him. 54 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid., him. 54 [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibid., [↑](#footnote-ref-58)
58. Ibid., him. 54 [↑](#footnote-ref-59)
59. Ibid., him. 55 [↑](#footnote-ref-60)
60. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-61)
61. Bandingkan dengan kisah pemanggilan Musa di gunung, (Kel. 3:5), tanah yang dipijak oleh Musa adalah tanah yang kudus, sehingga Musa harus menanggalkan kasut kakinya untuk masuk ke dalam daerah "terlarang" itu yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. [↑](#footnote-ref-62)
62. Dr.Verkuyl, Op.cit., him. 56 [↑](#footnote-ref-63)
63. Ibid., him. 57 [↑](#footnote-ref-64)
64. ***Lih,*** Dr. J.L. Ch., Abineno, ***Sekitar Etika dan Soal-Soal Etis***

    (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), him. 55,56 [↑](#footnote-ref-65)
65. Dr. J. L. Ch. Abineno, Ibid., him. 61 [↑](#footnote-ref-66)
66. Ibid., him. 61-63 [↑](#footnote-ref-67)
67. Ibid., him. 68 [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibid., him. 68, 69 [↑](#footnote-ref-69)
69. Ibid., him. 73 [↑](#footnote-ref-70)